



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Curup yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama : ADE KRISTIAN Alias MUGIK Bin WIDIN TAUFIK;
2. Tempat Lahir : Belitar Muka;
3. Umur/Tanggal Lahir : 32 tahun / 04 Juni 1987;
4. Jenis Kelamin : Laki – laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Desa Sumber Bening Kecamatan Selupu Rejang
: Kabupaten Rejang Lebong;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;
9. Pendidikan : SMP (tamat);

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Curup oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 08 Maret 2019 s/d 27 Maret 2019;
2. Perpanjangan Kepala Kejari Curup selaku Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2019 s/d 06 Mei 2019;
3. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Curup sejak tanggal 23 April 2019 s/d 12 Mei 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Curup sejak tanggal 03 Mei 2019 s/d 01 Juni 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Curup sejak tanggal 02 Juni 2019 s/d 31 Juli 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum : M. GUNAWAN, S.H, dan BAHRUL FUADY, S.H.,MH. Advokat/Pengacara/Penasihat Hukum pada Kantor LBH "Bhakti Alumni UNIB Cabang Curup", yang beralamat di Jalan Veteran No. 65 Keluarahan Pasar Baru Curup Kota Kabupaten Rejang Lebong, berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Nomor : 79/Pid.Sus/2019/PN Crp tertanggal 08 Mei 2019;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Curup, tertanggal 03 Mei 2019 Nomor 79/Pid.Sus/2019/PN Crp tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis tertanggal tertanggal 03 Mei 2019 Nomor 79/Pid.Sus/2019/PN Crp tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat – surat lain yang berkaitan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ADE KRISTIAN ALS MUGIK BIN WIDIN TAUFIK telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo pasal 148 UU RI No 35 tahun 2009 tentang narkotika sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menghukum oleh karena itu terdakwa ADE KRISTIAN ALS MUGIK BIN WIDIN TAUFIK dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 12 (Dua Belas) Paket kecil Berisikan Serbuk Kristal Bening diduga Narkotika Gol I Dalam bentuk bukan tanaman No. Urut 61 Lampiran Undnag Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang di bungkus plastic pres bening .
 - b. 1 (Satu) Buah tas pinggang warnah hitam .
 - c. 1 (Satu) Timbangan Digital Warna Hitam .
 - d. 1 (Satu) Pack Plastik Pres Warnah Putih Bening .

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2019/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. 1 (Satu) Alat Hisap Bong .
- f. 1 (Satu) Lembar Uang Pecahan Rp. 100. 000 -, (Seratus Ribu Rupiah) .
- g. 1 (Satu) Lembar Uang Pecahan Rp. 50. 000 -, (Lima Puluh Ribu rupiah) .
- h. 3 (Tiga) Lembar Uang Pecahan Rp. 10 . 000 -, (Sepuluh ribu rupiah)

Dipergunakan dalam perkara DENI PUTRA WIJAYA ALS RISKI BIN NURDINSAB

- 4. Menetapkan agar terdakwa ADE KRISTIAN ALS MUGIK BIN WIDIN TAUFIK dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000.- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar nota pembelaan (*pleidooi*) tertulis Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang ringan – ringannya dan seadil – adilnya menurut hukum dengan alasan Terdakwa belum pernah dihukum dan mengakui terus terang perbuatannya, menyesali perbuatannya serta Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum atas nota pembelaan (*pleidooi*) tertulis Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya Penuntut Umum bertetap pada surat tuntutan ;

Setelah mendengar tanggapan lisan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa dan Penasehat Hukumnya bertetap pada pembelaannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa ia terdakwa ADE KRISTIAN ALS MUGIK BIN WIDIN TAUFIK pada hari Senin tanggal 04 Maret 2019 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2019, bertempat di Desa Sumber Bening Kec. Selupu Rejang Kab. Rejang Lebong atau setidaknya - tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada hari Senin Tanggal 04 Maret 2019 sekitar jam 14.00 Wib saksi Deni pergi kerumah Paman saksi Deni di Kel.Cawang baru dikarenakan paman saksi Deni tidak ada dirumah lalu saksi Deni pergi kerumah sdr. ADE PIO Als ADE (dpo). Sesampainya dirumah sdr. Ade Pio, saksi Deni dan sdr. Ade bercerita bahwa mereka ingin membeli sabu-sabu kemudian sdr. Ade Pio berkata kepada saksi Deni “kalau ndak payo kito pergi ke Sumber Bening” dan saksi Deni mengatakan payola” lalu saksi Deni dan sdr. ADE PIO pergi menuju Desa Sumber Bening dengan menggunakan 1 (satu) unit motor jenis matic kepunyaan sdr. Ade Pio. Ditengah perjalanan saksi Deni berhenti dipinggir jalan untuk membeli rokok lalu saksi Deni mengatakan kepada sdr. ADE PIO “sini duit kau Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), duit aku ado Rp.100.000,- (seratus ribu Rupiah) kito patungan” lalu sdr. ADE PIO memberikan kepada saksi Deni uang sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu Rupiah), sehingga total uang ditangan saksi Deni sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu Rupiah). Saksi Deni lalu membeli Rokok seharga Rp 12.000,00 (dua belas ribu rupiah) dan untuk membeli minyak motor sebanyak 1 liter seharga Rp 8.000,- (delapan ribu rupiah) sehingga sisa uang ditangan saksi Deni tinggal Rp.180.000,- (seratus delapan puluh ribu Rupiah). Sesampainya dirumah terdakwa Als ADE (berkas terpisah), saksi Deni dan sdr. Ade Pio langsung masuk ke dalam kamar di sebelah dapur, setelah berada didalam kamar masuk saksi Deni langsung memberikan uang sebesar Rp.180.000,00 (seratus delapan puluh ribu Rupiah) kepada terdakwa lalu terdakwa langsung membuka kotak rokok U Bold dan mengambil 1 (satu) paket kecil sabu sabu yang dibungkus plastic pres bening dan memberikan 1 (satu) paket kecil sabu sabu kepada saksi Deni. Terdakwa kemudian berkata “ndak pakai disini atau ndak bawa balik” lalu saksi Deni dan sdr. ADE PIO menjawab “pakai disini ajo”. Saksi ADE KRISTIAN kemudian langsung mengambil 1 (satu) set alat hisap / bong dan memberikan alat hisap/bong tersebut kepada saksi Deni. Saksi Deni langsung mengambil alat hisap/ bong yang diberikan terdakwa dan membuka 1 (satu) paket kecil sabu sabu, selanjutnya saksi Deni mengambil sabu-sabu tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet kemudian memindahkan sabu-sabu tersebut kedalam kaca pirex setelah itu saksi Deni membakar kaca pirex yang telah berisi sabu sabu dengan menggunakan korek api yang telah terpasang di jarum suntik setelah itu saksi Deni langsung menghisap ujung pipet pada bong tersebut, selanjutnya asapnya saksi Deni hisap kemudian saksi Deni keluarkan lagi dari mulut saksi Deni, setelah 2 (dua) kali hisapan, alat hisap / bong tersebut saksi Deni berikan kepada sdr. ADE PIO

Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2019/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian sdr. ADE PIO mulai menghisap sabu-sabu dengan cara yang sama seperti yang saksi Deni lakukan sebelumnya sampai sabu-sabu yang dibeli dari terdakwa tersebut habis lalu terdakwa mengambil alat hisap / bong dan memasukkan sabu sabu miliknya sebanyak satu sekop kedalam kaca Pirex dan langsung membakar kaca pirex yang telah berisi sabu sabu tersebut dengan menggunakan korek api gas yang telah terpasang di jarum suntik untuk mengatur api kemudian menghisap ujung pipet pada alat hisap / bong dan mengeluarkan asapnya lewat mulutnya sebanyak 1 (satu) kali hisapan, setelah itu terdakwa memberikan alat hisap / bong tersebut kepada saksi Deni lalu saksi Deni menghisapnya seperti yang saksi Deni lakukan sebelumnya, setelah itu saksi Deni berikan kepada sdr. ADE PIO dan sdr. Ade Pio pun menghisapnya sebanyak dua kali hisapan. Pada saat saksi Deni, sdr. Ade Pio dan terdakwa sedang asik nyabu tiba-tiba saksi Deni mendengar suara orang menggedor pintu, lalu sdr. ADE PIO langsung meletakkan alat hisap / bong di lantai kamar, kemudian terdakwa langsung mematikan lampu kamar dan membuang air dalam botol alat hisap tersebut, tak lama kemudian isteri terdakwa membuka pintu depan dan saksi Legito dan saksi Adit yang merupakan anggota polisi sektor Curup langsung masuk kedalam rumah, pada saat Polisi masuk kedalam rumah terdakwa langsung membuang kotak rokok U Bold dari celah dinding disudut kamar, selanjutnya saksi Legito dan saksi Adit langsung masuk kedalam kamar dan menangkap saksi ADE KRISTIAN, saksi Deni dan sdr. Ade Pio. Saksi Legito dan saksi Adit Pun langsung melakukan pengeledahan dan menemukan 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam, kemudian saksi Legito dan saksi Adit mencari barang bukti sabu sabu didalam kamar akan tetapi tidak ditemukan karena sudah dibuang oleh terdakwa disamping rumahnya melalui celah dinding dikamar. Tak lama kemudian saksi Legito dan Adit menemukan 1 (satu) buah kotak rokok U Bold disamping rumah terdakwa dan setelah dibuka ternyata berisi 12 (dua belas) paket kecil sabu sabu yang dibungkus plastik pres warna bening. Pada saat polisi sedang sibuk mencari barang bukti lainnya tiba-tiba saksi Adit berteriak "mano ADE tadi", akan tetapi sdr. ADE PIO sudah tidak ada lagi kemudian saksi Deni dan saksi ADE KRISTIAN berikut barang bukti yang telah ditemukan di bawa ke kantor Polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Sertifikat / Laporan Pengujian 19.089.99.20.05.0070.K tanggal 08 Maret 2019 dari Balai Pengawas obat dan makanan Bengkulu yang ditanda tangani oleh Manajer Teknis Pengujian Kimia ZUL AMRI, S.Si, Apt, M.Kes dengan hasil pengujian

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2019/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bentuk : Kristal, Bening Warna : Bening Bau : - . Dengan kesimpulan :
Sampel Positif (+) Metamfetamin (termasuk narkotika golongan I no.urut
61 lampiran UU RI No.35 tahun 2009).

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian dengan
No: 108/10700.00/2019 terhadap barang milik tersangka an. ADE
KRISTIAN ALS MUGIK BIN WIDIN TAUFIK, DKK Rincian Narkotika
Golongan I dengan perincian sbb:

- 12 (dua belas) paket kecil narkotika golongan I dalam bentuk bukan
tanaman dibungkus plastic press bening dengan berat bersih 0,43
gram

telah disisihkan dengan perincian:

- a. Pemisahan untuk BB : 0,40 gram;
b. Untuk Balai POM : 0,03 gram.
- Bahwa saksi Deni dalam tanpa hak atau melawan hukum menawarkan
untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual
beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak ada izin dari
pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan dan bukan dipergunakan
untuk kesehatan serta bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana
dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Jo pasal 148 UU RI No 35
tahun 2009 tentang narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa ADE KRISTIAN ALS MUGIK BIN WIDIN TAUFIK pada
hari Senin tanggal 04 Maret 2019 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya -
tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2019, bertempat di Desa Sumber
Bening Kec. Selupu Rejang Kab. Rejang Lebong atau setidaknya - tidaknya di
suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri
Curup yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak atau
melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika
Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan
cara - cara sebagai berikut:

Pada hari Senin Tanggal 04 Maret 2019 sekitar jam 14.00 Wib saksi Deni pergi
kerumah Paman saksi Deni di Kel.Cawang baru dikarenakan paman saksi Deni
tidak ada dirumah lalu saksi Deni pergi kerumah sdr. ADE PIO Als ADE (dpo).
Sesampainya dirumah sdr. Ade Pio, saksi Deni dan sdr. Ade bercerita bahwa
mereka ingin membeli sabu-sabu kemudian sdr. Ade Pio berkata kepada saksi

Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2019/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Deni “kalau ndak payo kito pergi ke Sumber Bening” dan saksi Deni mengatakan payola” lalu saksi Deni dan sdr. ADE PIO pergi menuju Desa Sumber Bening dengan menggunakan 1 (satu) unit motor jenis matic kepunyaan sdr. Ade Pio. Ditengah perjalanan saksi Deni berhenti dipinggir jalan untuk membeli rokok lalu saksi Deni mengatakan kepada sdr. ADE PIO “sini duit kau Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), duit aku ado Rp.100.000,- (seratus ribu Rupiah) kito patungan” lalu sdr. ADE PIO memberikan kepada saksi Deni uang sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu Rupiah), sehingga total uang ditangan saksi Deni sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu Rupiah). Saksi Deni lalu membeli Rokok seharga Rp 12.000,00 (dua belas ribu rupiah) dan untuk membeli minyak motor sebanyak 1 liter seharga Rp 8.000,- (delapan ribu rupiah) sehingga sisa uang ditangan saksi Deni tinggal Rp.180.000,- (seratus delapan puluh ribu Rupiah). Sesampainya dirumah terdakwa Als ADE (berkas terpisah), saksi Deni dan sdr. Ade Pio langsung masuk ke dalam kamar di sebelah dapur, setelah berada didalam kamar masuk saksi Deni langsung memberikan uang sebesar Rp.180.000,00 (seratus delapan puluh ribu Rupiah) kepada terdakwa lalu terdakwa langsung membuka kotak rokok U Bold dan mengambil 1 (satu) paket kecil sabu sabu yang dibungkus plastic pres bening dan memberikan 1 (satu) paket kecil sabu sabu kepada saksi Deni. Terdakwa kemudian berkata “ndak pakai disini atau ndak bawa balik” lalu saksi Deni dan sdr. ADE PIO menjawab “pakai disini ajo”. Saksi ADE KRISTIAN kemudian langsung mengambil 1 (satu) set alat hisap / bong dan memberikan alat hisap/bong tersebut kepada saksi Deni. Saksi Deni langsung mengambil alat hisap/ bong yang diberikan terdakwa dan membuka 1 (satu) paket kecil sabu sabu, selanjutnya saksi Deni mengambil sabu-sabu tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet kemudian memindahkan sabu-sabu tersebut kedalam kaca pirex setelah itu saksi Deni membakar kaca pirex yang telah berisi sabu sabu dengan menggunakan korek api yang telah terpasang di jarum suntik setelah itu saksi Deni langsung menghisap ujung pipet pada bong tersebut, selanjutnya asapnya saksi Deni hisap kemudian saksi Deni keluarkan lagi dari mulut saksi Deni, setelah 2 (dua) kali hisapan, alat hisap / bong tersebut saksi Deni berikan kepada sdr. ADE PIO kemudian sdr. ADE PIO mulai menghisap sabu-sabu dengan cara yang sama seperti yang saksi Deni lakukan sebelumnya sampai sabu-sabu yang dibeli dari terdakwa tersebut habis lalu terdakwa mengambil alat hisap / bong dan memasukkan sabu sabu miliknya sebanyak satu sekop kedalam kaca Pirex dan langsung membakar kaca pirex yang telah berisi sabu sabu tersebut dengan



menggunakan korek api gas yang telah terpasang di jarum suntik untuk mengatur api kemudian menghisap ujung pipet pada alat hisap / bong dan mengeluarkan asapnya lewat mulutnya sebanyak 1 (satu) kali hisapan, setelah itu terdakwa memberikan alat hisap / bong tersebut kepada saksi Deni lalu saksi Deni menghisapnya seperti yang saksi Deni lakukan sebelumnya, setelah itu saksi Deni berikan kepada sdr. ADE PIO dan sdr. Ade Pio pun menghisapnya sebanyak dua kali hisapan. Pada saat saksi Deni, sdr. Ade Pio dan terdakwa sedang asik nyabu tiba-tiba saksi Deni mendengar suara orang menggedor pintu, lalu sdr. ADE PIO langsung meletakkan alat hisap / bong di lantai kamar, kemudian terdakwa langsung mematikan lampu kamar dan membuang air dalam botol alat hisap tersebut, tak lama kemudian isteri terdakwa membuka pintu depan dan saksi Legito dan saksi Adit yang merupakan anggota polisi sektor Curup langsung masuk kedalam rumah, pada saat Polisi masuk kedalam rumah terdakwa langsung membuang kotak rokok U Bold dari celah dinding disudut kamar, selanjutnya saksi Legito dan saksi Adit langsung masuk kedalam kamar dan menangkap saksi ADE KRISTIAN, saksi Deni dan sdr. Ade Pio. Saksi Legito dan saksi Adit Pun langsung melakukan pengeledahan dan menemukan 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam, kemudian saksi Legito dan saksi Adit mencari barang bukti sabu sabu didalam kamar akan tetapi tidak ditemukan karena sudah dibuang oleh terdakwa disamping rumahnya melalui celah dinding dikamar. Tak lama kemudian saksi Legito dan Adit menemukan 1 (satu) buah kotak rokok U Bold disamping rumah terdakwa dan setelah dibuka ternyata berisi 12 (dua belas) paket kecil sabu sabu yang dibungkus plastik pres warna bening. Pada saat polisi sedang sibuk mencari barang bukti lainnya tiba-tiba saksi Adit berteriak "mano ADE tadi", akan tetapi sdr. ADE PIO sudah tidak ada lagi kemudian saksi Deni dan saksi ADE KRISTIAN berikut barang bukti yang telah ditemukan di bawa ke kantor Polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Sertifikat / Laporan Pengujian 19.089.99.20.05.0070.K tanggal 08 Maret 2019 dari Balai Pengawas obat dan makanan Bengkulu yang ditanda tangani oleh Manajer Teknis Pengujian Kimia ZUL AMRI, S.Si, Apt, M.Kes dengan hasil pengujian Bentuk : Kristal, Bening Warna : Bening Bau : - . Dengan kesimpulan : Sampel Positif (+) Metamfetamin (termasuk narkotika golongan I no.urut 61 lampiran UU RI No.35 tahun 2009).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian dengan No: 108/10700.00/2019 terhadap barang milik tersangka an. ADE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KRISTIAN ALS MUGIK BIN WIDIN TAUFIK, DKK Rincian Narkotika Golongan I dengan perincian sbb:

- 12 (dua belas) paket kecil narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman dibungkus plastic press bening dengan berat bersih 0,43 gram

telah disisihkan dengan perincian:

- c. Pemisahan untuk BB : 0,40 gram;
- d. Untuk Balai POM : 0,03 gram.
- Bahwa saksi Deni dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak ada izin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan dan bukan dipergunakan untuk kesehatan serta bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Jo pasal 148 UU RI No 35 tahun 2009 tentang narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa ADE KRISTIAN ALS MUGIK BIN WIDIN TAUFIK pada hari Senin tanggal 04 Maret 2019 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2019, bertempat di Desa Sumber Bening Kec. Selupu Rejang Kab. Rejang Lebong atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, Perbuatan dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Senin Tanggal 04 Maret 2019 sekitar jam 14.00 Wib saksi Deni pergi kerumah Paman saksi Deni di Kel.Cawang baru dikarenakan paman saksi Deni tidak ada dirumah lalu saksi Deni pergi kerumah sdr. ADE PIO Als ADE (dpo). Sesampainya dirumah sdr. Ade Pio, saksi Deni dan sdr. Ade bercerita bahwa mereka ingin membeli sabu-sabu kemudian sdr. Ade Pio berkata kepada saksi Deni “kalau ndak payo kito pergi ke Sumber Bening” dan saksi Deni mengatakan payola” lalu saksi Deni dan sdr. ADE PIO pergi menuju Desa Sumber Bening dengan menggunakan 1 (satu) unit motor jenis matic kepunyaan sdr. Ade Pio. Ditengah perjalanan saksi Deni berhenti dipinggir jalan untuk membeli rokok lalu saksi Deni mengatakan kepada sdr. ADE PIO “sini duit kau Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), duit aku ada Rp.100.000,- (seratus ribu Rupiah) kito patungan” lalu sdr. ADE PIO memberikan kepada saksi Deni

Halaman 9 dari 38 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2019/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu Rupiah), sehingga total uang ditangan saksi Deni sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu Rupiah). Saksi Deni lalu membeli Rokok seharga Rp 12.000,00 (dua belas ribu rupiah) dan untuk membeli minyak motor sebanyak 1 liter seharga Rp 8.000,- (delapan ribu rupiah) sehingga sisa uang ditangan saksi Deni tinggal Rp.180.000,- (seratus delapan puluh ribu Rupiah). Sesampainya di rumah terdakwa Als ADE (berkas terpisah), saksi Deni dan sdr. Ade Pio langsung masuk ke dalam kamar di sebelah dapur, setelah berada didalam kamar masuk saksi Deni langsung memberikan uang sebesar Rp.180.000,00 (seratus delapan puluh ribu Rupiah) kepada terdakwa lalu terdakwa langsung membuka kotak rokok U Bold dan mengambil 1 (satu) paket kecil sabu sabu yang dibungkus plastic pres bening dan memberikan 1 (satu) paket kecil sabu sabu kepada saksi Deni. Terdakwa kemudian berkata " ndak pakai disini atau ndak bawa balik" lalu saksi Deni dan sdr. ADE PIO menjawab "pakai disini ajo". Sdr. ADE KRISTIAN kemudian langsung mengambil 1 (satu) set alat hisap / bong dan memberikan alat hisap/bong tersebut kepada saksi Deni. Saksi Deni langsung mengambil alat hisap/ bong yang diberikan terdakwa dan membuka 1 (satu) paket kecil sabu sabu, selanjutnya saksi Deni mengambil sabu-sabu tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet kemudian memindahkan sabu-sabu tersebut kedalam kaca pirex setelah itu saksi Deni membakar kaca pirex yang telah berisi sabu sabu dengan menggunakan korek api yang telah terpasang di jarum suntik setelah itu saksi Deni langsung menghisap ujung pipet pada bong tersebut, selanjutnya asapnya saksi Deni hisap kemudian saksi Deni keluarkan lagi dari mulut saksi Deni, setelah 2 (dua) kali hisapan, alat hisap / bong tersebut saksi Deni berikan kepada sdr. ADE PIO kemudian sdr. ADE PIO mulai menghisap sabu-sabu dengan cara yang sama seperti yang saksi Deni lakukan sebelumnya sampai sabu-sabu yang dibeli dari terdakwa tersebut habis lalu terdakwa mengambil alat hisap / bong dan memasukkan sabu sabu miliknya sebanyak satu sekop kedalam kaca Pirex dan langsung membakar kaca pirex yang telah berisi sabu sabu tersebut dengan menggunakan korek api gas yang telah terpasang di jarum suntik untuk mengatur api kemudian menghisap ujung pipet pada alat hisap / bong dan mengeluarkan asapnya lewat mulutnya sebanyak 1 (satu) kali hisapan, setelah itu terdakwa memberikan alat hisap / bong tersebut kepada saksi Deni lalu saksi Deni menghisapnya seperti yang saksi Deni lakukan sebelumnya, setelah itu saksi Deni berikan kepada sdr. ADE PIO dan sdr. Ade Pio pun menghisapnya sebanyak dua kali hisapan. Pada saat saksi Deni, sdr. Ade Pio dan terdakwa

Halaman 10 dari 38 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2019/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang asik nyabu tiba-tiba saksi Deni mendengar suara orang menggedor pintu, lalu sdr. ADE PIO langsung meletakkan alat hisap / bong di lantai kamar, kemudian terdakwa langsung mematikan lampu kamar dan membuang air dalam botol alat hisap tersebut, tak lama kemudian isteri terdakwa membuka pintu depan dan saksi Legito dan saksi Adit yang merupakan anggota polisi sektor Curup langsung masuk kedalam rumah, pada saat Polisi masuk kedalam rumah terdakwa langsung membuang kotak rokok U Bold dari celah dinding disudut kamar, selanjutnya saksi Legito dan saksi Adit langsung masuk kedalam kamar dan menangkap saksi ADE KRISTIAN, saksi Deni dan sdr. Ade Pio. Saksi Legito dan saksi Adit Pun langsung melakukan pengeledahan dan menemukan 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam, kemudian saksi Legito dan saksi Adit mencari barang bukti sabu sabu didalam kamar akan tetapi tidak ditemukan karena sudah dibuang oleh terdakwa disamping rumahnya melalui celah dinding dikamar. Tak lama kemudian saksi Legito dan Adit menemukan 1 (satu) buah kotak rokok U Bold disamping rumah terdakwa dan setelah dibuka ternyata berisi 12 (dua belas) paket kecil sabu sabu yang dibungkus plastik pres warna bening. Pada saat polisi sedang sibuk mencari barang bukti lainnya tiba-tiba saksi Adit berteriak "mano ADE tadi", akan tetapi sdr. ADE PIO sudah tidak ada lagi kemudian saksi Deni dan saksi ADE KRISTIAN berikut barang bukti yang telah ditemukan di bawa ke kantor Polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Sertifikat / Laporan Pengujian 19.089.99.20.05.0070.K tanggal 08 Maret 2019 dari Balai Pengawas obat dan makanan Bengkulu yang ditanda tangani oleh Manajer Teknis Pengujian Kimia ZUL AMRI, S.Si, Apt, M.Kes dengan hasil pengujian Bentuk : Kristal, Bening Warna : Bening Bau : - . Dengan kesimpulan : Sampel Positif (+) Metamfetamin (termasuk narkotika golongan I no.urut 61 lampiran UU RI No.35 tahun 2009).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian dengan No: 108/10700.00/2019 terhadap barang milik tersangka an. ADE KRISTIAN ALS MUGIK BIN WIDIN TAUFIK, DKK Rincian Narkotika Golongan I dengan perincian sbb:
 - 12 (dua belas) paket kecil narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman dibungkus plastic press bening dengan berat bersih 0,43 gram

telah disisihkan dengan perincian:

- a. Pemisahan untuk BB : 0,40 gram;

Halaman 11 dari 38 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2019/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Untuk Balai POM : 0,03 gram.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan test urine NARKOBA dari Rumah Sakit Umum Daerah Curup tanggal 05 Maret 2019 yang ditanda tangani oleh dr. ANDRIANI DEWI LESTARI, Sp PK selaku Ka. Penanggungjawab Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Curup dengan hasil urine saksi Deni mengandung Positif Metamphetamine
- Bahwa terdakwa dalam menggunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri tersebut tidak ada izin dari yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan dan bukan dipergunakan untuk kesehatan serta bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Jo pasal 148 UU RI No 35 tahun 2009 tentang narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi – saksi sebagai berikut :

1. Saksi **H.FEBRIAN ADITIA Alias ADIT Bin H. ROZALI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi berprofesi sebagai Aparat Kepolisian Polsek CURUP;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 04 Maret 2019 sekira pukul 15.00 Wib, di sebuah rumah Jalan lintas Curup - Lubuk Linggau Desa Sumber Bening Kecamatan Selupu Rejang Kabupaten Rejang Lebong, Saksi dan dan Rekan Saksi yakni LEGITO mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang melakukan jual beli narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu di sebuah rumah jalan lintas Curup Lubuk Linggau Desa Sumber Bening Kecamatan Selupu Rejang Kabupaten Rejang Lebong;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 04 Maret 2019 sekira pukul 15.00 Wib, di Sebuah rumah Jalan lintas Curup - Lubuk Linggau Desa Sumber bening Kecamatan Selupu Rejang Kabupaten Rejang Lebong saksi dan rekan kerja saksi Bernama LEGITO dari Polsek Curup ada melakukan penangkapan, dan orang yang telah saksi tangkap tersebut berjumlah 2 (Dua) orang dengan identitasnya sebagai berikut :
 - ADE KRISTIAN Als MUGIK Bin WIDIN TAUFIK ;
 - DENI PUTRA WIJAYA Als RISKU Bin NURDIN SAB ;

Halaman 12 dari 38 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2019/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 04 Maret 2019 sekira pukul 13.30 Wib saksi bersama rekan kerja saksi yang bernama LEGITO mendapatkan informasi dari masyarakat ada seseorang laki-laki yang sering melakukan transaksi Narkotika Golongan I bukan tanaman yang di duga jenis sabu – sabu disuatu rumah Jalan lintas Curup - Lubuk Linggau Desa Sumber Bening Kecamatan Selupu Rejang Kabupaten Rejang Lebong, mengetahui informasi dari masyarakat tersebut saksi bersama - sama dengan rekan kerja Saksi sdr LEGITO anggota dari Polsek Curup, melakukan pengamatan dan pengintaian disuatu rumah tersebut di Jalan lintas Curup - Lubuk Linggau Desa Sumber Bening Kecamatan Selupu Rejang Kabupaten Rejang Lebong kemudian sekitar jam 13.30 Wib lalu saksi mengamati gerak gerak mencurigakan didalam rumah tersebut;
- Bahwa keadaan rumah tertutup lalu saksi dan rekan kerja saksi sdr LEGITO anggota dari Polsek Curup terus melakukan pemantauan, dan tidak lama kemudian saksi mendekati rumah tersebut dan langsung mengetuk pintu utama rumah tersebut tak lama kemudian keluarlah seorang perempuan dan disusul dengan seorang laki-laki yang berbaju merah;
- Bahwa sebagai TO (target Operasi) langsung kami mendekatinya dan langsung menangkapnya;
- Bahwa kemudian Saksi geledah badan dan pakaian dan rekan kerja saksi sdr LEGITO anggota dari Polsek Curup tak lama kemudian masuk kedalam ruangan kecil bersebelahan dengan ruangan dapur rekan kerja saksi sdr LEGITO anggota dari Polsek Curup terus melihat ada 2 (dua) orang dan setelah saksi masuk kedalam ruangan kecil tersebut, saksi menemukan tas pingang Kecil berwarna hitam yang isi satu buah timbangan digital, Satu pack plastik pres dan saksi masih mencari barang bukti yang tidak di temukan, Sdr ADE KRISTIAN Als MUGIK Bin WIDIN TAUFIK saksi bawa keruangan tamu lalu Saksi bertanya kepada Sdr ADE KRISTIAN Als MUGIK Bin WIDIN TAUFIK “ DIMANO BARANG TU DE“ dan Sdr ADE KRISTIAN Als MUGIK Bin WIDIN TAUFIK ianya menjawab “BARANG APO PAK“, lalu rekan kerja saksi sdr LEGITO anggota dari Polsek Curup bertanya kepada teman Sdr ADE KRISTIAN menanyakan kepada 2 (Dua) Orang yang didalam kamar tersebut “MANO BARANG TU“ kepada seseorang yang berbaju biru yang ia nya mengaku bernama DENI PUTRA WIJAYA Als RISKO Bin NURDIN SAB dijawab “ADO TU PAK DI SAMPING RUMAH“;

Halaman 13 dari 38 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2019/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya rekan kerja saksi sdr LEGITO anggota dari Polsek Curup langsung membawa 2 (dua) orang tersebut dari kamar kecil tersebut menuju keruangan tamu, dan satu orang laki-laki temannya Sdr DENI PUTRA WIJAYA Als RISKU Bin NURDIN SAB yaitu Sdr ADE PIO Als ADE langsung keluar kamar;
- Bahwa tidak berapa kemudian Saksi menuju kesebelah rumahnya dan setelah sampai di samping rumah Sdr ADE KRISTIAN Als MUGIK Bin WIDIN TAUFIK saksi menemukan Kotak ROKOK U - BOLD tergeletak di atas tanah lalu saksi membawa Sdr ADE KRISTIAN Als MUGIK Bin WIDIN TAUFIK dan menyuruh nya membuka isinya dan ternyata Kotak ROKOK U - BOLD tersebut berisi 12 (dua belas) paket kecil Sabu – sabu;
- Bahwa kemudian saksi menuju kedalam rumah membawa Sdr ADE KRISTIAN Als MUGIK Bin WIDIN TAUFIK dan barang yang ditemukan oleh saksi tersebut yang mana dibuang oleh Sdr ADE KRISTIAN Als MUGIK Bin WIDIN TAUFIK diakui barang tersebut milik dia lalu saksi suruh Sdr ADE KRISTIAN Als MUGIK Bin WIDIN TAUFIK membukanya dan saksi melihat barang tersebut berjumlah 12 (dua belas) paket kecil Narkotika Golongan I bukan tanaman yang di duga jenis sabu – sabu dibungkus plastik pres;
- Bahwa kemudian saksi bertanya kepada rekan kerja saksi sdr LEGITO anggota dari Polsek Curup “ MANO ADE PIO TADI BANG “ dan dijawab dengan rekan kerja saksi sdr LEGITO anggota dari Polsek Curup “ DI DAPUR “ setelah dilihat kedapur Sdr ADE PIO Als ADE sudah tidak ada lagi dan melarikan diri dan saksi pun mencari dan mengeceknya ke bagian belakang rumah dan tidak ada lagi, lalu saksi kembali kedalam rumah mengumpulkan barang yang ada, dan membawa Sdr ADE KRISTIAN Als MUGIK Bin WIDIN TAUFIK dan Sdr DENI PUTRA WIJAYA Als RISKU Bin NURDIN SAB dan barang bukti yang ada ke kantor polisi;
- Bahwa selanjutnya saksi menanyakan nama lengkap 2 (dua) orang laki-laki didalam rumah yang saksi tangkap tersebut ianya mengaku bernama:
 - ADE KRISTIAN Als MUGIK Bin WIDIN TAUFIK;
 - DENI PUTRA WIJAYA Als RISKU Bin NURDIN SAB ;
- Bahwa barang berupa 12 (dua belas) paket kecil Narkotika Golongan I bukan tanaman yang di duga jenis sabu – sabu dibungkus plastik pres bening tersebut adalah milik Sdr ADE KRISTIAN Als MUGIK Bin WIDIN

Halaman 14 dari 38 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2019/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TAUFIK dari keterangannya saat pada saat waktu dilakukan penangkapan;

- Bahwa dari keterangan pada waktu dilakukan penangkapan Sdr DENI PUTRA WIJAYA Als RISKU Bin NURDIN SAB dan Sdr ADE PIO Als ADE membeli satu paket kecil Narkotika Gol I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu kepada ADE KRISTIAN Als MUGIK tersebut adalah seharga Rp180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) paket kecil Narkotika Gol I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu sabu yang dibeli Sdr DENI PUTRA WIJAYA Als RISKU Bin NURDIN SAB dan Sdr ADE PIO Als ADE dari ADE KRISTIAN Als MUGIK Bin WIDIN TAUFIK tersebut sudah habis dihisap bersama-sama dengan DENI PUTRA WIJAYA Als RISKU Bin NURDIN SAB dan Sdr ADE PIO Als ADE tidak ada sisa dilakukan saat saksi melakukan penangkapan;
- Bahwa dari keterangan Sdr ADE KRISTIAN Als MUGIK Bin WIDIN TAUFIK kepada saksi pada saat dilakukan penangkapan, ia mengatakan mendapatkan barang berupa 12 (dua belas) Paket kecil Narkotika Golongan I bukan tanaman yang diduga jenis sabu-sabu dibungkus plastik pres bening tersebut dari membeli dari seseorang laki-laki yang bernama ZON (DPO);
- Bahwa dari keterangan Sdr ADE KRISTIAN Als MUGIK Bin WIDIN TAUFIK kepada saksi saat dilakukan penangkapan 12 (dua belas) paket kecil Narkotika Golongan I bukan tanaman yang di duga jenis sabu-sabu dibungkus plastik pres bening itu dibeli dari sdr sdr ZON (DPO) itu dengan harga Rp5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa dari keterangan Sdr ADE KRISTIAN Als MUGIK Bin WIDIN TAUFIK 12 (dua belas) paket kecil Narkotika Golongan I bukan tanaman yang di duga jenis sabu-sabu dibungkus plastik pres bening itu kalau ada orang yang memesannya dijualnya dan kalau tidak ada akan di pergunakan nya sendiri;
- Bahwa dalam melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang dilakukan oleh Sdr ADE KRISTIAN Als MUGIK Bin WIDIN TAUFIK dan Sdr DENI PUTRA WIJAYA Als RISKU Bin NURDIN SAB sama sekali tidak ada izin dari pejabat yang berwenang dan bukan pula untuk penelitian ilmu pengetahuan bagi diri Sdr ADE KRISTIAN Als MUGIK Bin WIDIN TAUFIK dan Sdr DENI PUTRA WIJAYA Als RISKU Bin NURDIN SAB ataupun untuk pengobatan;

Halaman 15 dari 38 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2019/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi masih mengenali 12 (dua belas) paket kecil Narkotika Golongan I bukan tanaman yang di duga jenis sabu-sabu dibungkus plastik pres bening dan tas pinggang warnah hitam, timbangan digital, satu pack plastic pres bening dan satu alat hisap bong ini adalah barang milik Sdr ADE KRISTIAN Als MUGIK Bin WIDIN TAUFIK pada saat saksi melakukan penangkapan;
- Bahwa setelah saksi perhatikan adalah sebesar Rp180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang pecahan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan uang pecahan Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar ini adalah uang milik Sdr DENI PUTRA WIJAYA Als RISKU Bin NURDIN SAB dan Sdr ADE PIO Als ADE yang di pergunakan untuk membeli untuk membeli satu paket kecil sabu-sabu kepada Sdr ADE KRISTIAN Als MUGIK Bin WIDIN TAUFIK;

Menimbang, bahwa atas terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak keberatan dan menyatakan benar;

2. Saksi **DENI PUTRA WIJAYA Alias RISKU Bin NURDINSAB**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi ditangkap oleh Polisi berpakaian preman yaitu pada hari Senin tanggal 04 Maret 2019 sekitar jam 15.00 Wib dirumah Sdr ADE KRISTIAN Als MUGIK di Desa Sumber Bening Kec.Selupu Rejang Kabupaten Rejang Lebong yang mana pada saat saksi ditangkap saksi bersama sdr ADE KRISTIAN Als MUGIK dan sdr ADE PIO Als ADE dan saksi ditangkap Polisi karena saksi telah menggunakan Narkotika Jenis sabu-sabu;
- Bahwa yang telah melakukan penangkapan terhadap saksi dan ADE KRISTIAN Als MUGIK adalah Polisi berpakaian preman dan pada saat Polisi berpakaian preman melakukan penangkapan tersebut saksi sedang duduk di ruangan / kamar belakang rumah ADE KRISTIAN Als MUGIK bersama sama dengan ADE KRISTIAN Als MUGIK dan ADE PIO Als ADE dan pada saat ditangkap Polisi tersebut saksi baru saja menggunakan sabu sabu bersama dengan ADE PIO Als ADE;
- Bahwa pada saat Polisi berpakaian preman melakukan penangkapan terhadap saksi, saksi sedang duduk di ruangan / kamar belakang rumah ADE KRISTIAN Als MUGIK bersama sama dengan ADE KRISTIAN Als

Halaman 16 dari 38 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2019/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUGIK dan ADE PIO Als ADE dan pada saat ditangkap Polisi tersebut saksi baru saja menggunakan sabu sabu bersama dengan ADE PIO Als ADE dan ADE KRISTIAN Als MUGIK, dan saat itu saksi tidak tahu kemana ADE PIO Als ADE pada saat Polisi melakukan penangkapan karena pada saat itu saksi, ADE DIO Als ADE dan ADE KRISTIAN Als MUGIK langsung dibawa keruang tamu oleh Polisi dan Polisi membawa ADE PIO Als ADE ke dapur rumah ADE KRISTIAN Als ADE;

- Bahwa tidak berapa lama kemudian Polisi mengatakan ADE PIO Als ADE melarikan diri, dan yang diamankan oleh Polisi saksi dan ADE KRISTIAN Als ADE sedangkan ADE PIO Als ADE telah melarikan diri;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 04 Maret 2019 sekitar jam 14.00 Wib saksi pergi kerumah Paman saksi di Kelurahan Cawang Baru dan karena paman saksi tidak ada dirumah lalu saksi pergi kerumah ADE PIO Als ADE dan hubungan saksi dengan ADE PIO Als ADE adalah sepupu kandung lalu saksi dan ADE PIO ngobrol-ngobrol dirumah ADE PIO Als ADE dan cerita masalah bahan sabu-sabu, kemudian ADE PIO Als ADE mengatakan kepada saksi “kalau ndak payo kito pergi ke Sumber Bening” dan saksi mengatakan payola” lalu saksi dan ADE PIO Als ADE pergi menuju Desa Sumber dan pada saat di jalan saksi berhenti dipinggir jalan berniat untuk membeli rokok lalu saksi mengatakan kepada ADE PIO Als ADE” sini duit kau Rp100.000,- (seratus ribu), duit aku ada Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) kito patungan” lalu ADE PIO Als ADE memberikan saksi uang Rp100.000,- (seratus ribu Rupiah) saksi gabungkan dengan uang saksi Rp100.000,- (seratus ribu Rupiah) sehingga total uangnya Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) lalu uang tersebut saksi belikan Rokok dan untuk membeli minyak motor Rp20.000,- (dua puluh ribu) sisa Rp180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) setelah itu saksi dan ADE PIO Als ADE langsung pergi menuju rumah ADE KRISTIAN Als MUGIK di Desa Sumber Bening;
- Bahwa setelah itu saksi dan ADE PIO Als ADE langsung masuk kerumah ADE KRISTIAN Als DE lewat pintu dapur, dan saat itu ADE KRISTIAN Als ADE langsung menyuruh saksi masuk ke dalam kamar / ruangan kecil sebelah dapur, setelah masuk saksi langsung memberikan uang Rp180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) kepada ADE KRISTIAN Als MUGIK lalu ADE KRISTIAN Als MUGIK langsung membuka kotak rokok U Bold kemudian mengambil satu paket kecil sabu sabu dibungkus plastic pres bening lalu memberikan kepada saksi, setelah itu ADE

Halaman 17 dari 38 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2019/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KRISTIAN Als MUGIK mengatakan” ndak pakai disini atau ndak bawa balik” lalu saksi dan ADE PIO Als ADE mengatakan”pakai sini ajo” lalu ADE KRISTIAN Als MUGIK langsung mengambil satu set alat hisap / bong kemudian memberikanya kepada saksi lalu satu paket kecil sabu sabu yang saksi beli dari ADE KRISTIAN Als MUGIK langsung saksi buka kemudian saksi mengambilnya dengan sekop yang terbuat dari pipet kemudian memindahkannya kedalam kaca pyrex setelah itu saksi membakar kaca pirek yang telah terisi sabu sabu tersebut dengan korek api yang telah terpasang jarum suntik setelah itu saksi langsung menghisap ujung pipet pada bong tersebut setelah asapnya saksi hisap kemudian saksi keluarkan lagi dari mulut saksi, dan setelah dua kali hisapan, alat hisap / bong tersebut saksi berikan kepada ADE PIO Als ADE lalu ADE PIO Als ADE menghisap sabu-sabu dengan cara yang sama seperti yang saksi lakukan menghisap sabu-sabu itu, saksi dan ADE PIO Als ADE menghisap sabu-sabu yang saksi beli dari ADE KRISTIAN Als MUGIK sebanyak 5 (lima) kali hisapan dan ADE PIO Als ADE juga sebanyak 5 (lima) kali hisapan, setelah satu paket kecil sabu sabu dibungkus plastic pres warna bening tersebut habis saksi hisap bersama dengan ADE PIO Als ADE, ADE KRISTIAN Als MUGIK mengambil alat hisap / bong kemudian memasukkan sabu sabu miliknya sebanyak satu sekop kedalam kaca Pirex kemudian ADE KRISTIAN Als MUGIK langsung membakar kaca pirek yang telah berisi sabu sabu tersebut dengan menggunakan korek api gas yang telah terpasang jarum suntik untuk mengatur api kemudian menghisap ujung pipet pada alat hisap / bong lalu mengeluarkan asapnya lewat mulutnya sebanyak 1 (satu) kali hisapan, setelah itu ADE KRISTIAN Als MUGIK memberikan alat hisap / bong tersebut kepada saksi lalu saksi menghisapnya seperti yang saksi lakukan sebelumnya, setelah itu saksi berikan kepada ADE PIO Als ADE dan ADE PIO Als ADE menghisapnya sama seperti yang dilakukan diatas dan saksi dan ADE PIO menghisapnya masing masing sebanyak dua kali hisapan setelah itu saksi mendengar suara orang menggedor pintu, lalu ADE PIO Als ADE langsung meletakkan alat hisap / bong di lantai kamar, kemudian ADE KRISTIAN Als MUGIK langsung mematikan lampu kamar kemudian membuang air dalam botol alat hisap tersebut, tak lama kemudian isteri ADE KRISTIAN Als MUGIK membuka pintu depan dan Polisi berpakaian preman langsung masuk kedalam rumah, pada saat Polisi masuk kedalam rumah tersebut ADE KRISTIAN

Halaman 18 dari 38 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2019/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Als MUGIK langsung membuang kotak rokok U Bold dari celah dinding disudut kamar tempat saksi, ADE PIO Als ADE dan ADE KRISTIAN Als MUGIK tersebut, lalu Polisi akan masuk ke kamar tempat kami tersebut dan pada saat Polisi membuka tabir kamar itu ADE KRISTIAN Als MUGIK keluar kamar lalu POLISI langsung menangkap ADE KRISTIAN Als MUGIK selanjutnya Polisi masuk kedalam kamar dan menangkap saksi dan ADE PIO Als ADE, dan didalam kamar itu Polisi menemukan satu buah tas pinggang warna hitam, dan Polisi mencari cari barang bukti sabu sabu didalam kamar tersebut akan tetapi belum ditemukan karena sudah dibuang oleh ADE KRISTIAN Als MUGIK kesamping rumahnya melalui celah dinding dikamar tempat kami menghisap sabu sabu tersebut setelah itu saksi, ADE PIO Als ADE dan ADE KRISTIAN Als MUGIK di bawa oleh Polisi keruang tamu rumah ADE KRISTIAN Als MUGIK, dan Polisi masih mencari cari barang bukti sabu sabu didalam rumah ADE KRISTIAN Als MUGIK, kemudian polisi membawa ADE PIO Als ADE kedapur rumah ADE KRISTIAN Als MUGIK, tak lama kemudian Polisi menemukan kotak rokok U Bold disamping rumah ADE KRISTIAN Als MUGIK kemudian Polisi membawa ADE KRISTIAN Als MUGIK ketempat ditemukanya kotak rokok Ubold tersebut setelah itu kotak Ubold tersebut dibuka oleh Polisi dan ternyata kotak rokok Ubold tersebut berisi 12 (dua belas) paket kecil sabu sabu dibungkus plastic pres warna bening, selanjutnya Polisi mengumpulkan barang bukti yang ditemukan dirumah ADE KRISTIAN Als MUGIK, setelah polisi menemukan barang bukti kemudian mengumpulkanya lalu Polisi akan membawa saksi dan ADE KRISTIAN Als MUGIK lalu Polisi ada yang mengatakan "mano ADE tadi" dan ADE PIO Als ADE sudah tidak ada lagi dan saksi mendengar Polisi mengatakan ADE melarikan diri dan Polisi mencari ADE PIO Als ADE akan tetapi sudah tidak ditemukan lagi selanjutnya saksi ADE KRISTIAN Als MUGIK berikut barang bukti yang telah ditemukan oleh Polisi di bawa ke kantor Polisi;

- Bahwa 12 (dua belas) paket kecil Narkotika Gol I jenis Sabu dibungkus plastic Pres warna bening didalam kotak rokok U Bold yang ditemukan oleh Polisi tersebut adalah milik ADE KRISTIAN Als MUGIK;
- Bahwa saksi dan ADE PIO Als ADE membeli satu paket kecil Narkotika Gol I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu kepada ADE KRISTIAN Als MUGIK tersebut adalah Rp180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah), adapun rincian uang yang saksi bayarkan kepada ADE

Halaman 19 dari 38 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2019/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- KRISTIAN Als MUGIK itu adalah uang pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan uang pecahan Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;
- Bahwa saksi menjadi pengguna narkoba jenis sabu sabu kurang lebih sudah 2 (dua) tahun, dan dalam saksi menggunakan sabu-sabu itu bukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan;
 - Bahwa 1 (satu) paket kecil Narkotika Gol I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu sabu yang saksi dan ADE PIO Als ADE beli dari ADE KRISTIAN Als MUGIK tersebut sudah habis saksi Hisap bersama dengan ADE PIO Als ADE tidak ada sisa;
 - Bahwa 12 (dua belas) paket kecil Narkotika Gol I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu di bungkus plastik Pres dalam kotak Rokok U Bold dan 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam berisi 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) Pack palstik pres, 1 (satu) buah alat hisap ini adalah barang milik ADE KRISTIAN Als MUGIK yang ditemukan oleh Polisi pada saat melakukan penangkapan terhadap saksi dan ADE KRISTIAN Als MUGIK;
 -]Bahwa uang sebesar Rp180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp100.000,-(seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan uang pecahan Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar ini adalah uang saksi dan ADEPIO Als ADE untuk membeli satu paket kecil sabu-sabu kepada ADE KRISTIAN Als MUGIK;
 - Bahwa saksi terakhir kali menggunakan Narkotika Gol I dalam Bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu yaitu sebelum saksi ditangkap pada hari Rabu tanggal 27 Februari 2019 dan pada Saat Saksi sebelum ditangkap pada hari Senin tanggal 04 Maret 2019;
 - Bahwa saksi menggunakan Narkotika Gol I dalam Bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu dirumah saksi sendiri alamat Kel Karang Anyar RT/RW 9 Kecamatan CurupTimur Kabupaten Rejang Lebong dan dirumah Sdr ADE KRISTIAN di Desa Sumber Bening Kecamatan Selupu Rejang Kabupaten Rejang Lebong;
 - Bahwa saksi menggunakan Narkotika Gol I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu tidak pernah bersama seseorang sebelum saksi ditangkap, saksi gunakan sendiri dan pada hari Senin tanggal 04 Maret

Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2019/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 saksi bersama Sdr ADE PIO Als ADE dan Sdr ADE KRISTIAN Als MUGIK yang bersama bersama;

- Bahwa pada saat membeli Narkotika Gol I dalam bentuk bukan tanaman Jenis Sabu-sabu dari Sdr ADE KRISTIAN Als MUGIK dengan harga Rp180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) itu saksi tidak ada mendapat keuntungan hanya saja saksi dapat menggunakan sabu-sabu itu sendiri dirumah Sdr ADE KRISTIAN Als MUGIK untuk saksi gunakan bersama-bersama;

Menimbang, bahwa atas terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak keberatan dan menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian dengan No: 108/10700.00/2019 terhadap barang milik tersangka an. ADE KRISTIAN ALS MUGIK BIN WIDIN TAUFIK, DKK Rincian Narkotika Golongan I dengan perincian sebagai berikut :

- 12 (dua belas) paket kecil narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman dibungkus plastic press bening dengan berat bersih 0,43 gram

telah disisihkan dengan perincian:

- a. Pemisahan untuk BB : 0,40 gram;
- b. Untuk Balai POM : 0,03 gram.

Menimbang, di persidangan dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum Sertifikat / Laporan Pengujian 19.089.99.20.05.0070.K tanggal 08 Maret 2019 dari Balai Pengawas obat dan makanan Bengkulu yang ditanda tangani oleh Manajer Teknis Pengujian Kimia ZUL AMRI, S.Si, Apt, M.Kes dengan hasil pengujian Bentuk : Kristal, Bening Warna : Bening Bau : - . Dengan kesimpulan : Sampel Positif (+) Metamfetamin (termasuk narkotika golongan I no.urut 61 lampiran UU RI No.35 tahun 2009);

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa ADE KRISTIAN Alias MUGIK Bin WIDIN TAUFIK telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Polisi berpakaian preman pada hari Senin tanggal 04 Maret 2019 sekitar jam 15.00 Wib dirumah terdakwa sendiri di Desa Sumber Bening Kecamatan Selupu Rejang Kabupaten Rejang Lebong yang mana pada saat terdakwa ditangkap, terdakwa ditangkap bersama

Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2019/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan saksi sdr DENI PUTRA WIJAYA ALS RISKO BIN NURDINSAB karena telah menggunakan Narkotika Jenis sabu-sabu;

- Bahwa yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Deni adalah Polisi berpakaian preman;
- Bahwa terdakwa ditangkap polisi berpakaian preman karena terdakwa memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman;
- Bahwa narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang ditemukan oleh polisi pada saat penggeledahan adalah 12 (dua belas) paket kecil narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu dibungkus plastic pres warna bening dalam kotak rokok U Bold;
- Bahwa selain dari 12 (dua belas) paket kecil narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu dibungkus plastic pres warna bening dalam kotak rokok U Bold pada saat penggeledahan polisi juga menemukan 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam yang berisi 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) pack plastic pres warna bening dan 1 (satu) buah alat hisap/bong;
- Bahwa 12 (dua belas) paket kecil narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu dibungkus plastic pres warna bening dalam kotak rokok U Bold adalah milik terdakwa ditemukan polisi di atas tanah dibelakang rumah terdakwa karena pada saat penggerebekan di rumah terdakwa, terdakwa melemparkan kotak rokok U Bold yang berisikan 12 (dua belas) paket kecil narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu dibungkus plastic pres warna bening dari lubang yang berada di sudut kamar terdakwa, dan 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam yang berisi 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) pack plastic pres warna bening dan 1 (satu) buah alat hisap/bong diletakkan terdakwa di samping pintu kamar tempat terdakwa ditangkap polisi;
- Bahwa 12 (dua belas) paket kecil narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu dibungkus plastic pres warna bening dalam kotak rokok U Bold dan 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam yang berisi 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) pack plastic pres warna bening dan 1 (satu) buah alat hisap/bong diletakkan terdakwa di samping pintu kamar tempat terdakwa ditangkap polisi adalah benar milik terdakwa;
- Bahwa 12 (dua belas) paket kecil narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu dibungkus plastic pres warna bening dalam kotak

Halaman 22 dari 38 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2019/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rokok U Bold yang ditemukan polisi tersebut didapat terdakwa dari seorang yang bernama Zon (DPO);

- Bahwa 12 (dua belas) paket kecil narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu dibungkus plastic pres warna bening dalam kotak rokok U Bold yang ditemukan polisi tersebut rencananya akan terdakwa jual lagi akan tetapi 12 (dua belas) paket kecil narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu dibungkus plastic pres warna bening dalam kotak rokok U Bold tersebut belum ada yang memesan;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu yang terdakwa beli dari sdr. Zon tersebut seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu yang terdakwa beli dari sdr. Zon tersebut seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dibeli terdakwa pada hari Minggu tanggal 03 Maret 2019 sekitar jam 20.00 wib di Desa Kepala Curup;
- Bahwa terdakwa membeli golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu kepada sdr. Zon (dpo) sebanyak setengah kantong seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tersebut apabila ada orang yang mau membeli langsung terdakwa pecah dengan cara terdakwa timbang dengan menggunakan timbangan digital;
- Bahwa terdakwa mendapatkan barang berupa 12 (dua belas) paket kecil Narkoba Gol I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu dibungkus plastik pres warna bening didalam kotak rokok U Bold tersebut yang mana terdakwa membelinya dari seorang laki-laki bernama ZON (DPO);
- Bahwa ciri-ciri sdr. ZON (DPO) yakni Tinggi sekitar 170 Cm, berkulit sawo matang, berambut lurus pendek, berwajah lonjong, hidung pesek, berjenggot tipis dan Terdakwa tidak mengetahui dimana keberadaannya sekarang ini;
- Bahwa terdakwa mengenali sdr. ZON (DPO) kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu sejak itulah Terdakwa mengenalinya, dan terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli barang berupa 12 (dua belas) paket kecil Narkoba Gol I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu sabu dibungkus plastic pres warna bening didalam kotak rokok U Bold tersebut dengan sdr. ZON (DPO);
- Bahwa uang sebesar Rp180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) milik Sdr. ADE PIO Sdr DENI PUTRA WIJAYA Als RISKO yang membeli 1 (satu) paket kecil Narkoba Gol I bukan tanaman yang diduga jenis sabu-sabu

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2019/PN Crp



dibungkus plastic pres yang berwarna bening yang digunakan atau dikonsumsi bersama bertiga dirumah terdakwa;

- Bahwa dalam melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sama sekali tidak ada izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta memohon agar dijatuhi seringan – ringannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan barang bukti maupun alat bukti apapun termasuk saksi yang meringankan (*saksi a de charge*) meskipun telah diberi kesempatan untuk itu ;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 12 (Dua Belas) Paket kecil Berisikan Serbuk Kristal Bening diduga Narkotika Gol I dalam bentuk bukan tanaman No. Urut 61 Lampiran Undang-undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang di bungkus plastic pres bening;
- 1 (Satu) Buah tas pinggang warna hitam;
- 1 (Satu) Timbangan Digital Warna Hitam;
- 1 (Satu) Pack Plastik Pres Warnah Putih Bening;
- 1 (Satu) Alat Hisap Bong;
- 1 (Satu) Lembar Uang Pecahan Rp100.000 -, (seratus ribu rupiah);
- 1 (Satu) Lembar Uang Pecahan Rp50.000 -, (lima puluh ribu rupiah);
- 3 (Tiga) Lembar Uang Pecahan Rp10.000 -, (sepuluh ribu rupiah);

barang bukti tersebut terdakwa dan saksi – saksi mengenalinya, dan oleh karena telah disita secara sah, maka barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh Polisi berpakaian preman pada hari Senin tanggal 04 Maret 2019 sekitar jam 15.00 Wib dirumah terdakwa sendiri di Desa Sumber Bening Kecamatan Selupu Rejang Kabupaten Rejang Lebong yang mana pada saat terdakwa ditangkap, terdakwa ditangkap bersama dengan saksi sdr DENI PUTRA WIJAYA ALS RISKI BIN NURDINSAB karena telah menggunakan Narkotika Jenis sabu-sabu;
- Bahwa benar yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Deni adalah Polisi berpakaian preman;

Halaman 24 dari 38 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2019/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa ditangkap polisi berpakaian preman karena terdakwa memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman;
- Bahwa benar narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang ditemukan oleh polisi pada saat penggeledahan adalah 12 (dua belas) paket kecil narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu dibungkus plastic pres warna bening dalam kotak rokok U Bold;
- Bahwa benar selain dari 12 (dua belas) paket kecil narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu dibungkus plastic pres warna bening dalam kotak rokok U Bold pada saat penggeledahan polisi juga menemukan 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam yang berisi 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) pack plastic pres warna bening dan 1 (satu) buah alat hisap/bong;
- Bahwa benar 12 (dua belas) paket kecil narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu dibungkus plastic pres warna bening dalam kotak rokok U Bold adalah milik terdakwa ditemukan polisi di atas tanah dibelakang rumah terdakwa karena pada saat penggerebekan di rumah terdakwa, terdakwa melemparkan kotak rokok U Bold yang berisikan 12 (dua belas) paket kecil narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu dibungkus plastic pres warna bening dari lubang yang berada di sudut kamar terdakwa, dan 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam yang berisi 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) pack plastic pres warna bening dan 1 (satu) buah alat hisap/bong diletakkan terdakwa di samping pintu kamar tempat terdakwa ditangkap polisi;
- Bahwa benar 12 (dua belas) paket kecil narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu dibungkus plastic pres warna bening dalam kotak rokok U Bold dan 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam yang berisi 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) pack plastic pres warna bening dan 1 (satu) buah alat hisap/bong diletakkan terdakwa di samping pintu kamar tempat terdakwa ditangkap polisi adalah benar milik terdakwa;
- Bahwa benar 12 (dua belas) paket kecil narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu dibungkus plastic pres warna bening dalam kotak rokok U Bold yang ditemukan polisi tersebut didapat terdakwa dari seorang yang bernama Zon (DPO);
- Bahwa benar 12 (dua belas) paket kecil narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu dibungkus plastic pres warna bening dalam kotak rokok U Bold yang ditemukan polisi tersebut rencananya akan

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2019/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa jual lagi akan tetapi 12 (dua belas) paket kecil narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu dibungkus plastic pres warna bening dalam kotak rokok U Bold tersebut belum ada yang memesan;

- Bahwa benar Terdakwa membeli narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu yang terdakwa beli dari sdr. Zon tersebut seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa benar narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu yang terdakwa beli dari sdr. Zon tersebut seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dibeli terdakwa pada hari Minggu tanggal 03 Maret 2019 sekitar jam 20.00 wib di Desa Kepala Curup;
- Bahwa benar terdakwa membeli golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu kepada sdr. Zon (dpo) sebanyak setengah kantong seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tersebut apabila ada orang yang mau membeli langsung terdakwa pecah dengan cara terdakwa timbang dengan menggunakan timbangan digital;
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan barang berupa 12 (dua belas) paket kecil Narkotika Gol I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu dibungkus plastik pres warna bening didalam kotak rokok U Bold tersebut yang mana terdakwa membelinya dari seorang laki-laki bernama ZON (DPO);
- Bahwa benar terdakwa mengenali sdr. ZON (DPO) kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu sejak itulah Terdakwa mengenalinya, dan terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli barang berupa 12 (dua belas) paket kecil Narkotika Gol I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu sabu dibungkus plastic pres warna bening didalam kotak rokok U Bold tersebut dengan sdr. ZON (DPO);
- Bahwa benar uang sebesar Rp180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) milik Sdr. ADE PIO Sdr DENI PUTRA WIJAYA Als RISKO yang membeli 1 (satu) paket kecil Narkotika Gol I bukan tanaman yang diduga jenis sabu-sabu dibungkus plastic pres yang berwarna bening yang digunakan atau dikonsumsi bersama bertiga dirumah terdakwa;
- Bahwa benar dalam melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sama sekali tidak ada izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa benar bahwa perbuatan Terdakwa membeli narkotika jenis shabu tersebut tidak berdasarkan izin dari pejabat yang berwenang dan bukan dalam rangka pengobatan atau pengembangan ilmu pengetahuan;

Halaman 26 dari 38 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2019/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Sertifikat / Laporan Pengujian 19.089.99.20.05.0070.K tanggal 08 Maret 2019 dari Balai Pengawas obat dan makanan Bengkulu yang ditanda tangani oleh Manajer Teknis Pengujian Kimia ZUL AMRI, S.Si, Apt, M.Kes dengan hasil pengujian Bentuk : Kristal, Bening Warna : Bening Bau : - . Dengan kesimpulan : Sampel Positif (+) Metamfetamin (termasuk narkotika golongan I no.urut 61 lampiran UU RI No.35 tahun 2009);

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta – fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) jo. Pasal 148 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak dan Melawan Hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa tentang unsur “Setiap Orang”, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut bahwa yang dimaksudkan dengan “Setiap Orang” adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum, baik orang maupun badan hukum, yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatannya di depan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dianggap sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana dalam kasus perkara ini lengkap dengan segala identitasnya, menurut Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah Terdakwa : ADE KRISTIAN Alias MUGIK Bin WIDIN TAUFIK, dan berdasarkan hasil pemeriksaan didepan persidangan ternyata identitas terdakwa cocok dan sesuai dengan identitasnya

Halaman 27 dari 38 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2019/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa. berdasarkan keterangan saksi-saksi yang terungkap dalam persidangan bahwa benar Terdakwa : ADE KRISTIAN Alias MUGIK Bin WIDIN TAUFIK, adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan penuntut umum dan terdakwa sendiri telah membenarkan pula identitas lengkapnya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi Surat Dakwaan tersebut, identitas terdakwa yang cocok dan sesuai dengan Surat Dakwaan dan majelis menilai bahwa terdakwa adalah orang yang secara hukum mampu bertanggung jawab dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya maka terbuktilah yang dimaksud dengan unsur “Setiap Orang” adalah terdakwa : ADE KRISTIAN Alias MUGIK Bin WIDIN TAUFIK, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap Orang”, telah terpenuhi dan karenanya terbukti menurut hukum. ;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak dan Melawan Hukum :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dan melawan hukum adalah setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pakta hukum yang terungkap dipersidangan yang berdasarkan fakta-fakta dari alat bukti yang diajukan di depan persidangan yakni keterangan Saksi **H.FEBRIAN ADITIA Als ADIT Bin H. ROZALI** dan Saksi **DENI PUTRA WIJAYA Als RISKI Bin NURDINSAB** dihubungkan dengan keterangan Terdakwa yang menerangkan terdakwa ditangkap oleh Polisi berpakaian preman pada hari Senin tanggal 04 Maret 2019 sekitar jam 15.00 Wib di rumah terdakwa sendiri di Desa Sumber Bening Kecamatan Selupu Rejang Kabupaten Rejang Lebong yang mana pada saat terdakwa ditangkap, terdakwa ditangkap bersama dengan saksi DENI PUTRA WIJAYA ALS RISKI BIN NURDINSAB karena telah menggunakan Narkotika Jenis sabu-sabu;

Halaman 28 dari 38 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2019/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada saat Polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang ditemukan oleh polisi pada saat penggeledahan adalah 12 (dua belas) paket kecil narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu dibungkus plastic pres warna bening dalam kotak rokok U Bold dan pada saat penggeledahan polisi juga menemukan 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam yang berisi 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) pack plastic pres warna bening dan 1 (satu) buah alat hisap/bong;

Menimbang, bahwa 12 (dua belas) paket kecil narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu dibungkus plastic pres warna bening dalam kotak rokok U Bold adalah milik terdakwa ditemukan polisi di atas tanah dibelakang rumah terdakwa karena pada saat penggerebekan di rumah terdakwa, terdakwa melemparkan kotak rokok U Bold yang berisikan 12 (dua belas) paket kecil narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu dibungkus plastic pres warna bening dari lubang yang berada di sudut kamar terdakwa, dan 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam yang berisi 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) pack plastic pres warna bening dan 1 (satu) buah alat hisap/bong diletakkan terdakwa di samping pintu kamar tempat terdakwa ditangkap polisi dan 12 (dua belas) paket kecil narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu dibungkus plastic pres warna bening dalam kotak rokok U Bold dan 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam yang berisi 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) pack plastic pres warna bening dan 1 (satu) buah alat hisap/bong diletakkan terdakwa di samping pintu kamar tempat terdakwa ditangkap polisi adalah benar milik terdakwa;

Menimbang, bahwa 12 (dua belas) paket kecil narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu dibungkus plastic pres warna bening dalam kotak rokok U Bold yang ditemukan polisi tersebut didapat terdakwa dari seorang yang bernama Zon (DPO);

Menimbang, bahwa 12 (dua belas) paket kecil narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu dibungkus plastic pres warna bening dalam kotak rokok U Bold yang ditemukan polisi tersebut rencananya akan terdakwa jual lagi akan tetapi 12 (dua belas) paket kecil narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu dibungkus plastic pres warna bening dalam kotak rokok U Bold tersebut belum ada yang memesan dan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu yang terdakwa beli dari sdr. Zon tersebut seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dibeli terdakwa pada hari Minggu tanggal 03 Maret 2019 sekitar jam 20.00 wib

Halaman 29 dari 38 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2019/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Desa Kepala Curup, dimana terdakwa membeli golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu kepada sdr. Zon (dpo) sebanyak setengah kantong seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tersebut apabila ada orang yang mau membeli langsung terdakwa pecah dengan cara terdakwa timbang dengan menggunakan timbangan digital;

Menimbang, bahwa terdakwa mendapatkan barang berupa 12 (dua belas) paket kecil Narkotika Gol I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu dibungkus plastik pres warna bening didalam kotak rokok U Bold tersebut yang mana terdakwa membelinya dari seorang laki-laki bernama ZON (DPO) dan terdakwa mengenali sdr. ZON (DPO) kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu sejak itulah Terdakwa mengenalinya, dan terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli barang berupa 12 (dua belas) paket kecil Narkotika Gol I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu sabu dibungkus plastic pres warna bening didalam kotak rokok U Bold tersebut dengan sdr. ZON (DPO) dan uang sebesar Rp180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) milik Sdr. ADE PIO Sdr DENI PUTRA WIJAYA Als RISKO yang membeli 1 (satu) paket kecil Narkotika Gol I bukan tanaman yang diduga jenis sabu-sabu dibungkus plastic pres yang berwarna bening yang digunakan atau dikonsumsi bersama bertiga dirumah terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sama sekali tidak ada izin dari pejabat yang berwenang dan perbuatan Terdakwa membeli narkotika jenis shabu tersebut tidak berdasarkan izin dari pejabat yang berwenang dan bukan dalam rangka pengobatan atau pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Sertifikat / Laporan Pengujian 19.089.99.20.05.0070.K tanggal 08 Maret 2019 dari Balai Pengawas obat dan makanan Bengkulu yang ditanda tangani oleh Manajer Teknis Pengujian Kimia ZUL AMRI, S.Si, Apt, M.Kes dengan hasil pengujian Bentuk : Kristal, Bening Warna : Bening Bau : - . Dengan kesimpulan : Sampel Positif (+) Metamfetamin (termasuk narkotika golongan I no.urut 61 lampiran UU RI No.35 tahun 2009)

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi **H.FEBRIAN ADITIA Als ADIT Bin H. ROZALI** dan Saksi **DENI PUTRA WIJAYA Als RISKO Bin NURDINSAB**, pada saat Terdakwa ditangkap, Terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin atau persetujuan tertulis atas penguasaan atau kepemilikan Narkotika jenis bukan tanaman tersebut. Dan selama persidangan perkara aquo

Halaman 30 dari 38 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2019/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlangsung, Terdakwa pun tidak dapat memperlihatkan/menunjukkan adanya ijin atau persetujuan dimaksud;

Menimbang, bahwa Terdakwa atas kepemilikan maupun penguasaan Narkotika jenis bukan tanaman tersebut juga tidak dalam suatu penelitian ilmiah maupun untuk kepentingan medis;

Menimbang, bahwa perbuatan materiil dalam perkara ini yakni tidak ada ijin atau Terdakwa tidak mampu membuktikan telah memiliki ijin dari pejabat yang berwenang berkaitan dengan Narkotika jenis bukan tanaman tersebut, dan Terdakwa juga tidak dapat membuktikan bahwa Terdakwa sedang dalam pengobatan yang membutuhkan jenis obat/narkotika dimaksud sebagaimana fakta diatas, dengan demikian Majelis berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi terhadap diri terdakwa;

Ad. 3. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini memberikan beberapa sarana bagi terdakwa dalam melakukan perbuatannya, yaitu :

1. Memiliki; atau
2. Menyimpan; atau
3. Menguasai; atau
4. Menyediakan;

Menimbang, bahwa sarana-sarana dimaksud sifatnya adalah alternatif atau mengecualikan satu sama lain dalam arti apabila salah satu dari sarana dimaksud telah terbukti, maka sarana lainnya tidak akan dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pakta hukum yang terungkap dipersidangan yang berdasarkan fakta-fakta dari alat bukti yang diajukan di depan persidangan yakni keterangan Saksi **H.FEBRIAN ADITIA Als ADIT Bin H. ROZALI** dan Saksi **DENI PUTRA WIJAYA Als RISKI Bin NURDINSAB** dihubungkan dengan keterangan Terdakwa yang menerangkan terdakwa ditangkap oleh Polisi berpakaian preman pada hari Senin tanggal 04 Maret 2019 sekitar jam 15.00 Wib di rumah terdakwa sendiri di Desa Sumber Bening Kecamatan Selupu Rejang Kabupaten Rejang Lebong yang mana pada saat terdakwa ditangkap, terdakwa ditangkap bersama dengan saksi **DENI PUTRA WIJAYA ALS RISKI BIN NURDINSAB** karena telah menggunakan Narkotika Jenis sabu-sabu;

Halaman 31 dari 38 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2019/PN Crp



Menimbang, bahwa pada saat Polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang ditemukan oleh polisi pada saat penggeledahan adalah 12 (dua belas) paket kecil narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu dibungkus plastic pres warna bening dalam kotak rokok U Bold dan pada saat penggeledahan polisi juga menemukan 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam yang berisi 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) pack plastic pres warna bening dan 1 (satu) buah alat hisap/bong;

Menimbang, bahwa 12 (dua belas) paket kecil narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu dibungkus plastic pres warna bening dalam kotak rokok U Bold adalah milik terdakwa ditemukan polisi di atas tanah dibelakang rumah terdakwa karena pada saat penggerebekan di rumah terdakwa, terdakwa melemparkan kotak rokok U Bold yang berisikan 12 (dua belas) paket kecil narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu dibungkus plastic pres warna bening dari lubang yang berada di sudut kamar terdakwa, dan 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam yang berisi 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) pack plastic pres warna bening dan 1 (satu) buah alat hisap/bong diletakkan terdakwa di samping pintu kamar tempat terdakwa ditangkap polisi dan 12 (dua belas) paket kecil narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu dibungkus plastic pres warna bening dalam kotak rokok U Bold dan 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam yang berisi 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) pack plastic pres warna bening dan 1 (satu) buah alat hisap/bong diletakkan terdakwa di samping pintu kamar tempat terdakwa ditangkap polisi adalah benar milik terdakwa;

Menimbang, bahwa 12 (dua belas) paket kecil narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu dibungkus plastic pres warna bening dalam kotak rokok U Bold yang ditemukan polisi tersebut didapat terdakwa dari seorang yang bernama Zon (DPO);

Menimbang, bahwa 12 (dua belas) paket kecil narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu dibungkus plastic pres warna bening dalam kotak rokok U Bold yang ditemukan polisi tersebut rencananya akan terdakwa jual lagi akan tetapi 12 (dua belas) paket kecil narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu dibungkus plastic pres warna bening dalam kotak rokok U Bold tersebut belum ada yang memesan dan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu yang terdakwa beli dari sdr. Zon tersebut seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dibeli terdakwa pada hari Minggu tanggal 03 Maret 2019 sekitar jam 20.00 wib

Halaman 32 dari 38 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2019/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Desa Kepala Curup, dimana terdakwa membeli golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu kepada sdr. Zon (dpo) sebanyak setengah kantong seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tersebut apabila ada orang yang mau membeli langsung terdakwa pecah dengan cara terdakwa timbang dengan menggunakan timbangan digital;

Menimbang, bahwa terdakwa mendapatkan barang berupa 12 (dua belas) paket kecil Narkotika Gol I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu dibungkus plastik pres warna bening didalam kotak rokok U Bold tersebut yang mana terdakwa membelinya dari seorang laki-laki bernama ZON (DPO) dan terdakwa mengenali sdr. ZON (DPO) kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu sejak itulah Terdakwa mengenalinya, dan terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli barang berupa 12 (dua belas) paket kecil Narkotika Gol I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu sabu dibungkus plastic pres warna bening didalam kotak rokok U Bold tersebut dengan sdr. ZON (DPO) dan uang sebesar Rp180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) milik Sdr. ADE PIO Sdr DENI PUTRA WIJAYA Als RISKO yang membeli 1 (satu) paket kecil Narkotika Gol I bukan tanaman yang diduga jenis sabu-sabu dibungkus plastic pres yang berwarna bening yang digunakan atau dikonsumsi bersama bertiga dirumah terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menyimpan atau memiliki atau menguasai ataupun menjual sabu-sabu tersebut;

Menimbang, Bahwa berdasarkan Menimbang, bahwa berdasarkan Sertifikat / Laporan Pengujian 19.089.99.20.05.0070.K tanggal 08 Maret 2019 dari Balai Pengawas obat dan makanan Bengkulu yang ditanda tangani oleh Manajer Teknis Pengujian Kimia ZUL AMRI, S.Si, Apt, M.Kes dengan hasil pengujian Bentuk : Kristal, Bening Warna : Bening Bau : - . Dengan kesimpulan : Sampel Positif (+) Metamfetamin (termasuk narkotika golongan I no.urut 61 lampiran UU RI No.35 tahun 2009);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian dengan No: 108/10700.00/2019 terhadap barang milik terdakwa an. ADE KRISTIAN ALS MUGIK BIN WIDIN TAUFIK, DKK Rincian Narkotika Golongan I dengan perincian sbb:

- 12 (dua belas) paket kecil narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman dibungkus plastic press bening dengan berat bersih 0,43 gram

telah disisihkan dengan perincian:

Halaman 33 dari 38 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2019/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pemisahan untuk BB : 0,40 gram;
- b. Untuk Balai POM : 0,03 gram

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang telah memiliki 12 (dua belas) paket kecil narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman dibungkus plastic press bening dengan berat bersih 0,43 gram, kemudian dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan ditemukan 1 (Satu) Buah tas pinggang warnah hitam, 1 (Satu) Timbangan Digital Warnah Hitam, 1 (Satu) Pack Plastik Pres Warnah Putih Bening, 1 (Satu) Alat Hisap Bong, yang ditemukan oleh Saksi **H.FEBRIAN ADITIA Als ADIT Bin H. ROZALI** pada saat dilakukan penggeledahan di kamar Terdakwa adalah perbuatan yang termasuk dalam kategori memiliki dan menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman, dengan demikian menurut Majelis unsur ini telah terpenuhi terhadap diri terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas yang didasari fakta – fakta yuridis dan dihubungkan dengan unsur - unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dalam Dakwaan Alternatif Kedua Jaksa Penuntut Umum maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh kualifikasi unsur – unsur tindak pidana yang didakwakan dalam Dakwaan Alternative Kedua Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bawa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) jo pasal 148 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama penuntut umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal yang didakwakan kepada terdakwa dalam dakwaan tersebut telah terbukti dan terpenuhi semua, karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak dan Melawan Hukum Memiliki Narkoba Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman";

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan selama pemeriksaan perkaranya Majelis Hakim menilai Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya serta selama pemeriksaan perkaranya di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Halaman 34 dari 38 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2019/PN Crp



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang sah dan cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 12 (Dua Belas) Paket kecil Berisikan Serbuk Kristal Bening diduga Narkotika Gol I dalam bentuk bukan tanaman No. Urut 61 Lampiran Undang-undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang di bungkus plastic pres bening, 1 (Satu) Buah tas pinggang warna hitam, 1 (Satu) Timbangan Digital Warna Hitam, 1 (Satu) Pack Plastik Pres Warnah Putih Bening, 1 (Satu) Alat Hisap Bong, 1 (Satu) Lembar Uang Pecahan Rp100.000 -, (seratus ribu rupiah), 1 (Satu) Lembar Uang Pecahan Rp50.000 -, (lima puluh ribu rupiah), 3 (Tiga) Lembar Uang Pecahan Rp10.000 -, (sepuluh ribu rupiah), arena barang bukti tersebut masih bersangkutan paut dengan perkara lain ic. Perkara an terdakwa Deni Putra Wijaya alias Risiko Bin Nurdin Sab maka harus ditetapkan supaya dipergunakan dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa falsafah pemidanaan dewasa ini ditujukan bukan saja sekedar bersifat pembalasan kepada terdakwa tetapi berorientasi lebih kepada upaya-upaya untuk membina, merubah, memperbaiki dan memperhatikan kelangsungan masa depan terdakwa agar menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan berguna bagi negara, yang secara langsung akan berdampak pula dalam mempertahankan tertib hukum dan menjaga ketenteraman hidup dalam masyarakat, hal mana sesuai pula dengan jiwa dari KUHAP untuk lebih mengangkat hak-hak azazi manusia dengan memberikan perlindungan yang wajar dan bersifat manusiawi terhadap terdakwa dalam proses pidana, sehingga dalam memberikan penilaian berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Hakim mempertimbangkan pula motif dan tujuan dilakukannya tindak pidana, cara melakukan tindakan pidana, sikap batin terdakwa, riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi terdakwa, pengaruh pidana terhadap masa depan terdakwa, pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan dan

Halaman 35 dari 38 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2019/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedapat mungkin menghindari situasi di mana seorang terdakwa yang seharusnya mendapat pidana yang berat ternyata hanya diberi pidana yang ringan, dengan akibat ia akan terus mengulangi melakukan tindak pidana, sebaliknya, seorang terdakwa yang seharusnya dipidana ringan ternyata dipidana berat sehingga mengakibatkan ia menjadi lebih jahat, dan oleh karena itu dalam perkara ini Hakim secara hati-hati dan se-obyektif mungkin berusaha untuk menjatuhkan pidana yang tepat, efektif, proporsional dan tidak berlebihan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;
Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan Narkoba ;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
- Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) jo pasal 148 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang - Undang Nomor 08 Tahun 1981 (KUHP) serta peraturan Perundang – undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa ADE KRISTIAN Alias MUGIK Bin WIDIN TAUFIK tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak dan Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman”, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ADE KRISTIAN Alias MUGIK Bin WIDIN TAUFIK oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **4 (empat) tahun** dan denda sejumlah **Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama : **2 (dua) bulan;**

Halaman 36 dari 38 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2019/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 12 (Dua Belas) Paket kecil Berisikan Serbuk Kristal Bening diduga Narkotika Gol I dalam bentuk bukan tanaman No. Urut 61 Lampiran Undang-undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang di bungkus plastic pres bening;
 - 1 (Satu) Buah tas pinggang warna hitam;
 - 1 (Satu) Timbangan Digital Warna Hitam;
 - 1 (Satu) Pack Plastik Pres Warnah Putih Bening;
 - 1 (Satu) Alat Hisap Bong;
 - 1 (Satu) Lembar Uang Pecahan Rp100.000 -, (seratus ribu rupiah);
 - 1 (Satu) Lembar Uang Pecahan Rp50.000 -, (lima puluh ribu rupiah);
 - 3 (Tiga) Lembar Uang Pecahan Rp10.000 -, (sepuluh ribu rupiah);

Dipergunakan dalam perkara Nomor 80/Pid.Sus/2019/PN.Crp; atas nama terdakwa Deni Putra Wijaya alias Risiko Bin Nurdinsab;

6. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Curup, pada hari : **SENIN, tanggal 24 Juni 2019**, oleh kami : ARI KURNIAWAN, S.H. sebagai Hakim Ketua, FAKHRUDDIN, S.H., M.H., dan RELSON MULYADI NABABAN, S.H. masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : **RABU, tanggal 26 Juni 2019**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MARGIYATI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Curup, serta dihadiri oleh LADY J ULINA NAINGGOLAN, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rajang Lebong dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya ; -

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

FAKHRUDDIN, S.H., M.H.

ARI KURNIAWAN, S.H.

RELSON MULYADI NABABAN, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 37 dari 38 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2019/PN Crp



MARGIYATI, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)